



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN  
ANTAR SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun data investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara sektoral dan mengembangkan model untuk proyeksi kebutuhan investasi berdasarkan sektor, perlu dilakukan koordinasi strategis analisis kedalaman keterkaitan antar sektor perekonomian Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN ANTAR SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Antar Sektor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Antar Sektor terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Antar Sektor;

b. melakukan ...

- b. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai hasil-hasil koordinasi strategis keterkaitan antar sektor perekonomian Indonesia;
- c. melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penilaian terhadap pencapaian hasil koordinasi strategis keterkaitan antar sektor perekonomian Indonesia;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Antar Sektor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparnigun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/07/2015  
TANGGAL 22 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN ANTAR SEKTOR  
PEREKONOMIAN INDONESIA

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro.
- Anggota :
1. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
  2. Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D;
  3. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
  4. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si; M.Eng, Ph.D;
  5. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D;
  6. Emmy Suparmiatun, SH, MPM;
  7. Dr. Yulius, MA;
  8. Cut Sawalina, SE, M.Si;
  9. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
  10. Dr. Haryanto, SE, MA;
  11. Drs. Muhammad Arif, M.Si;
  12. Ibnu Yahya, SE;
  13. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
  14. Toni Priyanto J., S.Kom, ME;
  15. Oktorika, SE. Ak, MM;
  16. Rosy Wediawati, SE, MSE, M.Sc;
  17. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
  18. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
  19. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA;
  20. Dr. Muhammad Mustajab, SE, MBA;
  21. Octal Pramudito, SE, MA;
  22. Brigitta Ratih Esthi Aryani, SE, MPAID;
  23. Intan Natasha Putri, SE, MPP;
  24. Dra. Florentinus Kristiartono, MM;
  25. Dra. Dwi ...

25. Dra. Dwi Martini, ME;
26. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
27. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
28. Indra Ni Tua, ST, M.Com;
39. Faiq, S.Si, MA;
30. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
31. Riza Tyas Utami Hirsam, SE, M.Sc, Bank Indonesia;
32. Ir. R.S. Hanung Harimba Rachman, SE, MA, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
33. Reghi Perdana, SH, LLM;
34. Sri Soelistyowati, MA, Badan Pusat Statistik;
35. Mufti Swaghana, MA, Badan Pusat Statistik;
36. Dyah Soendhari, SE, Badan Pusat Statistik;
37. Aisah, S.ST, Badan Pusat Statistik;
38. Fajar Hadi Pratama, ST;
39. Rufita Sri Hasanah, SE;
40. Sukhad, SIP.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tuty Widiastuti;
2. Indira Widiesa, A.Md;
3. Sunugroho;
4. Miran;
5. Didi Sahlan.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A.CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmis